

Analysis of the Implementation of Fixed Asset Accounting Policies based on PMK Nomor 22/PMK.05/2022 Regarding Central Government Accounting Policy at the Regional Office of the Ministry of Religion, North Sulawesi Province

Marcella Vincensia Angela Winokan^{1*}, Lintje Kalangi², Sherly Pinatik³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Marcella Vincensia Angela Winokan
winokanmarcella@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Analysis, Policy, Fixed Assets

Received : 21, August

Revised : 23, September

Accepted: 25, October

©2023 Winokan, Kalangi, Pinatik:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of acquiring fixed assets is also different in companies. Fixed assets are used to support company operations in order to gain profits, while in governments, fixed assets are used as the main facilities or infrastructure to support operational activities and provide the best possible service to the community. So that fixed assets used by government agencies need fixed asset accounting treatment. The aim of this research is to analyze the suitability of the implementation of fixed asset accounting policies in the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province with Minister of Finance Regulation No. 22/PMK.05/2022 concerning central government accounting policies. The type of research used is descriptive qualitative. The research results showed that the implementation of fixed asset accounting regarding the classification, recognition, measurement and disclosure of fixed assets at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province was in accordance with Minister of Finance Regulation No. 22/PMK.05/2022 has been carried out well.

Analisis Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset tetap berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Marcella Vincensia Angela Winokan^{1*}, Lintje Kalangi², Sherly Pinatik³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Marcella Vincensia Angela Winokan

winokanmarcella@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Analisis,
Kebijakan, Aset Tetap

Received : 21, August

Revised : 23, September

Accepted: 25, October

©2023 Winokan, Kalangi, Pinatik:

This is an open-access article
distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan perolehan aset tetap juga berbeda-beda pada perusahaan aset tetap digunakan untuk menunjang operasional perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, sedangkan pada pemerintahan aset tetap digunakan sebagai sarana atau prasarana utama dalam mendukung kegiatan operasional dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sehingga aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintah perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi aset tetap di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan akuntansi aset tetap mengenai klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2022 sudah dilakukan dengan baik.

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan dana yang besar dengan pemerintahnya dan memperoleh dana dari masyarakat. Pengelolaan keuangan negara memerlukan akuntansi, agar informasi yang dihasilkan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan digunakan terutama untuk menentukan nilai sumber daya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, untuk menilai kondisi ekonomi, untuk menilai efektivitas dan efisiensi unit pelaporan, dan untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang digunakan sebagai alat investasi jangka panjang oleh perusahaan atau instansi pemerintah. Pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022. Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tahapan pengelolaan akuntansi aset tetap merupakan hal yang penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada, kemudian diatur dengan tujuan agar terciptanya kesepahaman dan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan terutama pada bagian akuntansi aset tetap di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB). Lebih lanjut, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap perlu diperhatikan agar risiko kesalahan dan penyalahgunaan dapat dihindari dan diatasi dengan ketentuan perundangan.

Dalam tatanan pemerintahan Sulawesi Utara, khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan total jumlah aset yang nilainya besar, perlakuan aset tetap memiliki peranan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan serta menyajikan informasi tersebut sebagai entitas pelaporan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya aset tetap harus dicatat per unit, mengingat setiap unit aset tetap memiliki keunikan, karakteristik, dan kondisi yang berbeda satu sama lain walaupun mungkin diperoleh pada saat yang sama. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dikarenakan lemahnya penerapan standar akuntansi pada instansi pemerintahan yang cenderung memberikan efek terbengkalainya aset-aset milik daerah dan berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Weygant, Kimmel, dan Kieso (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Akuntansi (accounting) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan sebagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian (2015) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintahan yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang akan dipenuhi. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan pengeluaran modal. Sitorus (2015) menyatakan akuntansi pemerintah merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik. Dalam akuntansi pemerintah, akuntansi digunakan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan yang melibatkan organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Fungsi akuntansi pemerintahan cenderung lebih fokus pada pencatatan pelaksanaan APBN dan pelaporan pelaksanaannya. Karena fungsi ini, akuntansi pemerintah terkadang disebut sebagai akuntansi anggaran.

Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 4, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap pemerintah umumnya sesuai dengan aset perusahaan. Namun, aset tetap pemerintah tidak digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi dananya digunakan untuk operasional instansi dan pelayanan sosial. Aset tetap merupakan aset dalam bentuk materi yang dimiliki oleh entitas yang digunakan dalam produksi dan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pham,2014).

PMK Nomor 22/PMK.05/2022

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan pengklasifikasian aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan dalam Laporan BMN Ekstrakomptabel serta tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN. Khusus aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a). Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
4. Informasi terkait pertukaran aset tetap (jika ada), meliputi:
 - a) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - b) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap
5. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh Jessy D.L Warongan (2018) bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjalan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian Deni Herdiyana, Muhammad Luqman Rokhim (2021) bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CALK yang masih belum sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundangan.

Penelitian Sumardi (2017) bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap telah sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang objek yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif, dimana hasil penelitian dianalisis untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat membantu dalam memahami informasi yang diberikan oleh informan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta tingkah laku yang nyata yang dipelajari secara keseluruhan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2023.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang dimulai persiapan, observasi, pengumpulan data, mempelajari dan mengelola data dan menarik kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan perbandingan antara teori dan fakta perlakuan aset yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

HASIL PENELITIAN

Klasifikasi Aset Tetap

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengoperasian akuntansi. Pada modul aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan kesamaan sifat atau fungsi dari aset tetap dalam hal aktivitas operasional. Dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap dinyatakan bahwa klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan KDP.

Pengakuan Aset Tetap

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengakui aset tetap dengan berpedoman PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang dimana aset tetap diakui apabila : berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkan hak kepemilikan atas aset tetap dan atau saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengukur aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Aset Tetap

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan akuntansi tentang pengungkapan aset tetap serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap disajikan didalam Laporan Keuangan dalam bentuk Neraca. Informasi yang disajikan didalam neraca adalah nilai aset tetap tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan aset lainnya.

PEMBAHASAN

Klasifikasi Aset Tetap

Dari data hasil penelitian dapat diketahui aset tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan kegiatan operasinya adalah sebagai berikut :

- a. Tanah . Dimiliki sah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dikuasai dan digunakan oleh pemerintah sebagai tempat atau lahan berdirinya gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca pemerintah. Pada 31 desember 2022 nilai tanah sebesar Rp. 22.427.867.000 pada tahun 2022-2021 tidak memiliki kenaikan atau penurunan.
- b. Gedung dan bangunan; tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Bangunan gedung kantor pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara ditahun terakhir per 31 Desember 2022 dengan nilai Rp 11.371.506.067. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Pencairan Dana langsung (SP2D LS).
- c. Peralatan dan Mesin; mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai.. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.066.411.149.
- d. Jalan,irigasi,dan jaringan; perolehan jalan, irigasi, dan jaringan yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2022 senilai Rp 296.050.000
- e. Aset tetap lainnya; aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sendiri tidak memiliki aset tetap lainnya untuk dapat diakui.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan. KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan seperti gedung perpustakaan kantor dan lain sebagainya namun dilihat dari neraca per 31 desember 2022 tidak ada nilai rupiah yang terdapat pada konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deni Herdiyana (2021) pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru yang mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan kesamaan fungsinya yaitu tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara semua aset tetap yang dimiliki merupakan aset berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun untuk menunjang operasional entitas serta nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Keterangan mengenai perolehan terdapat pada bukti pembelian dan tertuang dalam BAST yang dijadikan dasar dalam penentuan biaya perolehan aset tetap. Berdasarkan hal tersebut, kriteria biaya perolehan yang dapat diukur secara andal terpenuhi. Aset yang diperoleh ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional kantor dan tidak untuk diperjualbelikan. Pengakuan aset tetap selain memenuhi kriteria tersebut juga mempertimbangkan batas satuan minimum kapitalisasi yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 memberikan penjelasan mengenai batas minimum kapitalisasi dengan nilai pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp 1.000.000 atau lebih besar dan bangunan sebesar Rp 25.000.000 atau lebih besar. Dari teori yang ada dapat dilihat bahwa pengakuan aset tetap yang ada pada Kanwil Kemenag Sulut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deni Herdiyana (2021) pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru yang menunjukkan bahwa aset tetap diakui ketika SP2D diterbitkan atas aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme pembelian/belanja modal dan sesuai dengan tanggal BAST diterbitkan apabila aset tersebut diperoleh melalui transfer masuk. Mengenai biaya perolehan terdapat pada bukti pembelian dan dalam BAST yang dijadikan dasar dalam penentuan biaya perolehan. Berdasarkan hal tersebut kriteria biaya perolehan dapat diukur secara andal terpenuhi.

Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran aset tetap pada Kanwil Kemenag Sulut didasarkan pada biaya perolehan aset yang terdiri harga beli aset dan biaya lainnya yang dikeluarkan hingga aset tersebut diperoleh. Pengeluaran setelah perolehan aset yang menambah umur masa manfaat dari aset tersebut ditambahkan pada nilai tercatat aset. Mengenai penyusutan akan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dimana nilai/besaran aset yang didepresiasi secara sistematis selama umur aset. Apabila terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif instansi maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Kemudian, atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut Kanwil Kemenag Sulut membuat daftar usulan barang yang akan dihapus. Apabila usulan penghapusan tersebut diterima maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca yang kemudian diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan dari Kuasa Penguna Barang.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh Thanwain (2022) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mengenai pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan yang terdiri dari harga barang termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dan membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan setelah mendapat persetujuan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dieleminasi dari neraca.

Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian pada Kanwil Kemenag Sulut, pengungkapan aset tetap dimulai dari pengukuran aset tetap yang didasarkan pada biaya perolehan, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, pengklasifikasian aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya. Harga perolehan aset dapat dilihat dalam daftar aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap. Pengungkapan aset tetap yang ada di catatan atas laporan keuangan berfungsi sebagai informasi yang terinci yang menjelaskan kondisi aset tetap yang disajikan dalam neraca. Didalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pada masing-masing bagian jenis aset tetap mengenai informasi yang terdiri dari dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai tercatat aset, rekonsiliasi nilai tercatat atas aset pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset, pelepasan aset, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai aset apabila ada, dan mutasi aset tetap lainnya, serta informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan aset yang digunakan, masa manfaat aset atau tarif penyusutan yang digunakan dan akumulasi penyusutannya pada awal dan akhir periode.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Klasifikasi aset tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Pengakuan aset tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkan kepada kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3. Pengukuran aset tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
4. Pengungkapan aset tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 dimana telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENELITIAN LANJUTAN

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyarankan penelitian selanjutnya memperhatikan setiap pengeluaran-pengeluaran selama masa manfaat penggunaan aset karena biaya pengeluaran tersebut merupakan komponen dari harga perolehan aset tersebut. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia baik dari segi kualitas, kompetensi, tanggung jawab lewat bimbingan teknis, serta perlunya komunikasi yang baik antar setiap pelaksana pengelolaan aset tersebut. Kemudian perlunya pengawasan dan perhatian yang lebih lagi terhadap dokumentasi-dokumentasi penting yang terkait dengan pengadaan, penilaian, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan penelitian ini, kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penelitian ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimus, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1).
- Andrian S, I. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Aprico Aring, J. J. (2020). Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 69-76.
- AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*). *Statement of The Accounting Principles Board No.50*. 2016. Dalam Belkaoui (2016: 50),. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta

- Campos, P., Álvarez, A., Mesa, B., Oviedo, J. L., & Caparrós, A. (2021). Linking standard Economic Account for Forestry and ecosystem accounting: Total forest incomes and environmental assets in publicly-owned conifer farms in Andalusia-Spain. *Forest Policy and Economics*, 128, 102482.
- Carolina, H. M. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 74-80.
- Christian Morgan Moray, H. S. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA*, 433-444.
- Dermawan Syahril, Djahotman Purba. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Fitriyah, Z. L., Wiyono, M. W., & Ifa, K. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 1(2), 54-62.
- Golovetsky, N. Y., Ivanova, E. V., Galiy, E. A., Vypryazhkina, I. B., & Lebedeva, O. Y. (2019). Improvement of methodological approaches to financial analysis of fixed assets of the enterprise. *Revista ESPACIOS*, 40(34).
- Herdiyana, D., & Rokhim, M. L. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Kppbc Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 53-70.
- Hasanah Nurnalia, Fauzi Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media
- Ismail J. 2022. *Buku Ajar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Universitas Muhammadiyah. Malang
- Latifah S.W., Syams D.2022. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Lina, N. F. I. (2021). *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang Berdasarkan PSAP No 7 PP No 71 Tahun 2010* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Meo, Y., & Made, A. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1).
- Mose Gabriela. (2022). *Analisis Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR*. (Skripsi Sarjana, Universitas Samratulangi)
- Nur Hayati, W. I. D. I. Y. A. (2022). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap No. 07 Pada Pengadilan Agama Tegal* (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama).
- Nurdin Awalia. (2022). *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No.07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Panjaitan, S. L. Y. (2018). *Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara*

- Parwati Nunung (2016). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Pham, D, B. 2014. *Tangible Fixed Assets Accounting System for Enterprise in Vietnam*. Volume 6 no. 6. International Journal of Economics and Finance. University of Hai Duong, Vietnam.
- Rarobong, Amadea. (2022). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No.07*. (Skripsi Sarjana, Universitas Samratulangi)
- Regel, H. A., Manosoh, H., & Warongan, J. D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(03).
- Ria A. N. Palandeng, J. M. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 29-36.
- Salanggamo, C., & Rosidi, S. (2020). *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Saraswati, M. T., Budiwibowo, S., & Sulistyowati, N. W. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(2), 153-168.
- Sengkey Chrifano. (2021). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. (Skripsi Sarjana, Universitas Samratulangi)
- Sheron H. R. Rimbing, J. J. (2021). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Supiori papua. *Jurnal EMBA*, 1685-1691.
- Solikhah, B., Hastuti, S., & Budiyono, I. (2019). Fixed assets revaluation to increase value relevance of financial statement. *Journal of critical reviews*, 7(5), 589-594.
- Thanwain, T., & Amri, N. F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 195-205.
- Weygandt J., Kimmel., Kieso 2019. *Accounting Principles*. Thirteenth Edition.